

PERAN KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGATASI KONFLIK SOSIAL PENAMBANGAN MINYAK TRADISIONAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN

Agoes Dariyo¹, Raja Oloan Tumanggor², Muhamad D.A.J Ramadan³, & Ezra
Andrianputra⁴

¹Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: agoesd@fpsi.untar.ac.id

²Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: rajat@fpsi.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Psikologi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: m.dimas99@gmail.com

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: ezraputra6@gmail.com

ABSTRACT

The occurrence of social conflict between local communities and oil mine managers is caused by obstruction of community interests in obtaining financial benefits from oil mining activities in their area. The regional government is based on positive law, while the surrounding community adheres to customary law. Based on this idea, this research aims to analyze the role of local wisdom in overcoming social conflicts over traditional oil mining in Mangun Jaya and Sungai Angit villages, Babat Toman District, South Sumatra. It is hoped that this research will contribute to the development of the psychology of customary law related to resolving social conflicts over traditional oil mining. Data collection using in-depth interview techniques, observation and documented notes. Analysis technique using a thematic approach. The research results show that the community also uses local wisdom with a traditional humanist-family approach, namely deliberation and consensus with the government. There are 3 things in the concept of local wisdom that are emphasized by the community, namely self-confidence, self-respect and self-esteem. Next, they look for a middle ground "win-win solution" that is acceptable to both parties. The village community and the government both benefit, so that the community's social life runs harmoniously.

Keywords: local wisdom, social conflict, traditional oil mining

ABSTRAK

Terjadinya konflik sosial antara masyarakat setempat dengan pengelola tambang minyak disebabkan oleh terhalangnya kepentingan masyarakat untuk memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan menambang minyak di wilayahnya. Pemerintah daerah berpijak pada hukum positif, sedangkan masyarakat sekitar berpegang pada hukum adat. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal untuk mengatasi konflik sosial penambangan minyak tradisional di desa Mangun Jaya dan Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Sumatera Selatan. Diharapkan penelitian ini menyumbangkan pengembangan ilmu psikologi hukum adat terkait penyelesaian konflik sosial penambangan minyak tradisional. Pengambilan data dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan catatan yang terdokumentasi. Teknik analisis dengan menggunakan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pun menggunakan kearifan lokal dengan pendekatan tradisional yang bersifat humanis-kekeluargaan yaitu musyawarah mufakat dengan pemerintah. Ada 3 hal dalam konsep kearifan lokal yang ditekankan oleh masyarakat yaitu kepercayaan diri (*self-confidence*), penghormatan diri (*self-respect*) dan harga diri (*self-esteem*). Selanjutnya, mereka mencari jalan tengah "win-win solution" yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Masyarakat desa maupun pemerintah sama-sama memperoleh keuntungan, sehingga kehidupan sosial masyarakat berjalan secara harmonis.

Kata Kunci: kearifan lokal, konflik sosial, tambang minyak tradisional

1. PENDAHULUAN

Secara umum dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi dan air termasuk segala kekayaan di dalamnya, memang dikuasai dan dikelola oleh negara yang hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, kegiatan menguasai dan mengelola pertambangan tersebut diatur melalui undang-undang, peraturan

pemerintah maupun peraturan lain yang relevan dengan bidang tambang tersebut (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas). Seringkali, implementasi maupun pelaksanaan dari undang-undang terkait dengan penambangan tersebut, menemui kendala, hambatan atau rintangan di lapangan (Naumi & Trilaksana, 2015). Penguasaan dan atau pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan negara atau perusahaan swasta, mendapat perlawanan dari masyarakat setempat, karena perusahaan tersebut seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Perusahaan tidak melibatkan masyarakat sekitar wilayah penambangan. Padahal masyarakat juga ingin memperoleh kesempatan untuk menjalankan kegiatan penambangan minyak tradisional tersebut. Inilah yang menjadi akar masalah konflik sosial terkait penambangan baik penambangan emas, batu bara, timah atau minyak di berbagai wilayah Indonesia (Harun, 2009; Subiman & Resosudarmo, 2010; Subandi, 2023).

Konflik sosial mengenai pengelolaan tambang minyak tradisional seringkali terjadi antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan yang dimotivasi oleh keuntungan finansial. Tambang minyak merupakan sumber ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan finansial secara berlipat-lipat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup (Junaidi et al., 2023). Menurut Subandi (2023) bahwa kedua belah pihak memiliki landasan kuat untuk sama-sama mengelola tambang minyak tersebut. Masyarakat setempat telah lama tinggal dan hidup dari keturunan kakek-nenek moyang di wilayah tambang tersebut. Mereka memiliki hukum adat penambangan minyak tradisional yang telah berlaku berabad-abad lamanya. Sementara itu, pemerintah menggunakan hukum positif yang juga menjadi dasar kuat untuk menguasai dan mengelola kekayaan alam di seluruh wilayah nusantara (UUD 1945, UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi). Berbagai kasus konflik sosial penambangan minyak dapat terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Naumi & Trilaksana, 2015; Subandi, 2023), tetapi juga bisa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Konflik adalah hal yang biasa dialami oleh siapa pun. Konflik bukan sesuatu yang tabu, tetapi bagian dari kehidupan, sehingga suatu konflik harus dihadapi, dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Konflik bisa bersifat individual, tetapi konflik bisa juga bersifat kolektif, sosial atau dihadapi oleh sekelompok masyarakat yang sama-sama mengalami konflik tersebut (Nursalim & Riyono, 2022). Jika konflik bersifat individual, tentu saja individu yang bersangkutan yang langsung menyelesaikannya (Lahey, 2012). Namun jika konflik bersifat sosial-kolektif, maka kelompok masyarakat-lah yang bersinergi untuk menyelesaikannya (Subandi, 2023). Dalam kasus konflik terkait dengan penambangan minyak di Desa Mangun Jaya dan Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan konflik sosial yang bersifat kolektif, sehingga penanganannya pun bersifat kolektif, bukan individual. Masyarakat dari kedua desa tersebut-lah yang wajib untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat Desa Mangun Jaya dan Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan adalah masyarakat sederhana yang sehari-harinya mengerjakan tambang minyak tradisional untuk memperoleh penghasilan demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka telah lama mengelola tambang minyak tradisional dari satu keturunan kepada keturunan selanjutnya. Kakek-nenek moyang telah lama tinggal dan hidup di desa. Mereka mewariskan tanah dan tempat tinggal kepada anak-cucunya, dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan harta warisan leluhur semasa pemerintahan kolonial Belanda, bahkan sampai masa kemerdekaan dan dilanjutkan sampai detik ini. Diketahui bahwa lahan tambang minyak tersebut benar-benar berada di lahan perkebunan sendiri. Mereka juga telah

memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang ada sumur tua tambang minyak tradisional tersebut. Sertifikat hak milik merupakan bukti otentik kepemilikan suatu objek tertentu, seperti tanah, lahan atau pekarangan. Hal ini memiliki nilai hukum yang kuat karena kepemilikan tersebut diakui oleh negara (administrasi negara) (Nae, 2013; Dilapanga, 2017; Muhammad et al., 2018).

Mereka menyadari bahwa lahan pekarangan tempat tinggal maupun lahan perkebunan merupakan sumber penghidupan ekonomi keluarga. Mereka paham bahwa kepemilikan lahan tersebut tetap harus dipertahankan sampai kapan pun, karena lahan tersebut modal (*asset*) yang secara berkelanjutan dapat menjadi sumber ekonomi keluarga, jika dikelola dengan baik dan benar (Dilapanga, 2017). Artinya orang-orang yang mengelola lahan tersebut adalah orang yang jujur, terampil dan tekun dalam bekerja. Kejujuran sebagai sifat, karakter maupun kepribadian yang harus ditanamkan sejak masa anak-anak dalam keluarga. Demikian pula, keterampilan dan ketekunan dalam melakukan penambangan diajarkan oleh orangtua kepada anak-anak. Jika ada anak-anak yang tidak mau untuk menambang dan mereka memilih untuk melakukan kegiatan yang lain, maka orangtua tidak bisa memaksakan kehendaknya, dan tetap menghargai pilihan anak tersebut. Namun orangtua berkepentingan untuk tetap mempertahankan lahan penambangan agar tetap dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Caranya dengan mengajar, membimbing dan membina anak-anak yang mempunyai kepedulian terhadap kepemilikan lahan tambang dan kegiatan pengelolaan tambang minyak tersebut. Jadi sebenarnya, menurut John Bowlby (dalam Crain, 1992; Tammileho et al., 2022) masyarakat telah memiliki kelekatan emosi (*emotional attachment*) dengan tempat tinggalnya. Artinya masyarakat sebagai pribadi-pribadi yang lahir, besar dan hidup di wilayahnya, di mana wilayah tersebut telah memberikan penghidupan bagi mereka, bahkan bagi generasi sebelumnya yaitu kakek-nenek moyangnya. Dengan demikian, masyarakat merasa nyaman, bahagia dan sejahtera menjalani aktivitas kehidupan di wilayahnya.

Namun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan juga berhak untuk mengelola tambang minyak yang berada dibawah wilayah kekuasaannya, seperti di Kecamatan Babat Toman. Dengan landasan hukum positif yaitu UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi, maka pemerintah daerah berwenang untuk menguasai wilayah tambang tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga berhak untuk mengelola penambangan minyak. Secara yuridis, upaya untuk menguasai dan mengelola penambangan minyak memang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, namun mereka tetap harus menyadari bahwa secara *de facto* masyarakat desa telah lama menguasai dan mengelola tambang minyak tradisional. Bahkan kakek nenek moyang mereka juga telah ikut dilibatkan untuk mengelola tambang minyak, ketika pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah Sumatera Selatan. Kondisi inilah yang menjadi sumber konflik sosial antara masyarakat desa dengan pemerintah daerah, dan berdampak buruk dengan munculnya situasi kacau, chaos, kerusakan sosial dan suasana yang mencekam di masyarakat. Kedua belah pihak sama-sama bersikukuh untuk mempertahankan haknya sebagai penguasa dan pengelola tambang minyak yang syah; hanya sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak.

Penelitian sebelumnya, disebutkan oleh para ahli (Subiman & Resosudarmo, 2010; Subandi, 2023) bahwa konflik sosial sangat dimungkinkan terjadi antara masyarakat setempat yang berada di dekat pertambangan dengan pihak pemerintah yang sama-sama memiliki kepentingan ekonomi terkait kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan seperti tambang emas, tambang batu-bara, tambang timah (Subiman & Resosudarmo, 2010), tambang pasir (Anggariani et al., 2020) dan juga tambang minyak (Sugara, 2013; Subandi, 2023). Menurut Sugara (2013) dan Subandi (2023) bahwa masyarakat setempat merasa berhak untuk memperoleh pendapatan

sehari-hari dari hasil penambangan minyak di wilayahnya, karena mereka telah lama lahir, tinggal dan hidup di wilayah tambang minyak tersebut. Apalagi daerah tempat tinggalnya memang bukan tempat pertanian atau perkebunan, melainkan tempat pertambangan minyak sejak jaman dahulu, jauh hari sebelum kedatangan Belanda di tanah air nusantara. Jadi mereka berhak untuk mengelola tambang minyak tradisional tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskan bahwa bagaimana peran kearifan lokal untuk mengatasi konflik sosial penambangan minyak tradisional di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berusaha menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap partisipan yang relevan dan tinggal di tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang sesuai dengan karakteristik partisipan penelitian yang sangat memahami kondisi di lapangan (Subadi, 2006). Adapun setting lokasi penelitian ini adalah Desa Mangun Jaya dan Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Teknik analisis dengan menggunakan pendekatan tematik berbasis konsep teori kearifan lokal. Adapun tahapan pengolahan data meliputi mengagregasi, mengorganisasi dan mengklasifikasi data. Agregasi ialah proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum sehingga dapat dipahami sebagai konsep tertentu. Selanjutnya, berbagai konsep tersebut diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran utuh terkait masalah tertentu. Tentu saja, berbagai data dari lapangan juga diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan tema penelitian. Jika ada data yang tidak relevan, maka data tersebut direduksi, demi memperoleh inti data yang sesuai tema penelitian (Subadi, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat desa Mangun Jaya dan Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menghadapi tekanan dari pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan tambang minyak tradisional yaitu agar pengelolaan tambang minyak tradisional tersebut ditangani oleh pemerintah. Dasar konstitusi negara yaitu pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya penambangan minyak sebagai salah satu dari kekayaan alam yang wajib dikelola oleh negara, dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Diperkuat pula, dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi, maka pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengelolaan penambangan minyak di wilayahnya.

Namun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tetap memberi solusi praktis bagi masyarakat setempat dengan tujuan agar masyarakat dapat bertahan hidup. Masyarakat diharapkan dapat mencari penghasilan melalui pengelolaan pertanian, perkebunan atau budidaya tanaman karet, kopi dan sebagainya. Awal mulanya, masyarakat mencoba melakukan saran, nasihat atau arahan pemerintah yaitu mengembangkan budi daya perkebunan karet, atau kopi. Memang budidaya perkebunan tersebut dapat menghasilkan uang, namun ternyata hasilnya tidak sebanding antara biaya awal (*operational cost*) dan biaya pengeluaran lain (pupuk, tenaga kerja). Mereka pun merasa rugi secara finansial secara terus-menerus, daripada memperoleh keuntungan. Hal ini sangat memberatkan beban kehidupan

masyarakat desa. Tak dipungkiri bahwa hasil dari penambangan minyak tradisional lebih menguntungkan daripada hasil perkebunan atau pertanian.

Mereka pun berteriak, menjerit, dan memprotes terhadap kebijakan pemerintah daerah, dan menuntut agar mereka diizinkan kembali untuk melakukan penambangan minyak tradisional. Apalagi mereka juga tidak melanggar aturan, norma atau nilai sosial masyarakat. Mereka berpegang pada aturan adat-istiadat secara turun-temurun. Awal mulanya, pemerintah daerah tetap bersikukuh aturan kebijakan pengelolaan minyak tradisional yaitu pemerintah daerah yang paling berwenang untuk mengelola tambang minyak tradisional tersebut, dengan tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Namun demikian, masyarakat menyadari akan keberadaan diri mereka yang telah lama tinggal dan hidup di wilayah tambang. Secara historis, mereka memiliki pengalaman sejarah terkait pengelolaan tambang minyak tradisional. Secara *de facto*, mereka juga memiliki lahan tanah tambang minyak tersebut. Mereka tetap bersikap tenang dan berusaha mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka mencoba mengambil sikap bijaksana dengan menekankan nilai-nilai luhur yang telah tumbuh-kembang di masyarakat yaitu menggunakan kearifan lokal (Njatriyani, 2018).

Kearifan lokal (*local wisdom*) ialah suatu kebijaksanaan yang tumbuh-kembang dalam komunitas melalui interaksi yang intensif dengan lingkungan sosial masyarakat secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Parhan & Dwiputra, 2023). Di saat yang tepat, masyarakat harus berani menghadapi persoalan apapun meskipun mereka harus menghadapi penguasa atau pemerintah. Yang terpenting, masyarakat tetap bersikap jujur dan rendah hati dalam menyikapi setiap persoalan, namun tetap memegang prinsip kebenaran (Fajarini, 2014). Menurut Axel Honnet (dalam Pariyatman et al., 2022) konsep kearifan lokal masyarakat ditandai dengan *self-confidence* (kepercayaan diri), *self-respect* (penghormatan diri) dan *self-esteem* (harga diri). Masyarakat memiliki keyakinan diri (*self-efficacy, self-confidence*) bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankan kehidupan atas dasar hukum adat yang tumbuh-kembang di lingkungannya. Mereka berhak untuk menghormati hak dan martabat kehidupannya sebagai masyarakat yang berdaulat atas wilayahnya (*self-respect*). Selain itu, mereka juga layak untuk menghargai pandangan, pendapat maupun pendiriannya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Karena itu, masyarakat memberanikan diri untuk berbicara lantang mengenai kebijakan pengelolaan tambang minyak tradisional yang sangat merugikan rakyat masyarakat desa. Mereka menuntut agar diberi hak untuk mengelola tambang minyak tradisional, karena merekalah yang memiliki lahan tambang tersebut, bahkan jauh hari bahwa kakek-nenek moyang mereka telah lama memiliki dan menghuni wilayah tambang tersebut. Karena itu, tak ada alasan bagi pemerintah melarang bagi mereka untuk mengelola tambang minyak di lahan pekarangannya. Mereka juga perlu mempertahankan kehidupannya, sebab mereka harus dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dahulu. Mereka sadar bahwa mereka memiliki kepentingan ekonomi, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara menambang minyak di wilayahnya (Junaidi et al., 2023).

Masyarakat desa menunjuk satu orang yang dianggap memiliki kepemimpinan, jujur, cerdas, pemberani, dan tegas dalam menyelesaikan konflik sosial dengan pihak pemerintah. Orang tersebut memang memiliki kepemimpinan yang dapat mengayomi semua kelompok tanpa memandang latar-belakang agama, suku bangsa, atau status sosial-ekonomi (Hasibuan & Wahyuni, 2022). Demikian pula, ia juga adalah orang yang jujur, dan berani berbicara apa adanya tanpa merasa takut terhadap siapa pun. Jujur juga dapat diartikan sebagai seorang yang

tidak mau untuk disuap atau menerima suap dari pihak mana pun. jika seseorang sudah mau menerima suap atau disuap, maka ia tak akan dapat mempertahankan integritas kejujurannya (Nanda et al., 2022). Masyarakat desa mempercayakan segala hal terkait penyelesaian masalah konflik sosial penambangan minyak tradisional terhadap seorang pemimpin dengan kriteria kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu demi mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat (Farisi et al., 2022; Lesmana et al., 2023).

Awal mulanya, proses penyelesaian konflik sosial tidak berjalan lancar, karena masing-masing pihak mempertahankan ego dan kepentingan sendiri (Oberschal, 1978; Lahey, 2012; Esteban et al., 2022). Namun dengan kesabaran, dan ketekunan dalam menjalani proses negosiasi, maka tercapailah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah mau mengajak dan menerima masyarakat desa untuk mengelola tambang minyak tradisional, dan hasilnya mau dijual ke pihak pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun mau mengayomi dan melindungi masyarakat desa dalam melakukan tambang minyak tradisional. Masyarakat harus mau menjaga kelestarian lingkungan tambang minyak dengan tujuan untuk mencegah polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah melakukan sosialisasi, edukasi, pengarahan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat desa yaitu bagaimana cara yang tepat, aman dan nyaman dalam mengelola tambang minyak. Menurut Priyambada (2023) bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keselamatan dan kenyamanan dalam melakukan penambangan, sehingga masyarakat semakin cerdas dan bijak dalam menjalankan aktivitas penambangan dengan acuan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, kedua belah pihak baik pemerintah maupun masyarakat akan mengembangkan hubungan mutualisme yang saling menguntungkan di masa kini maupun masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik sosial terkait pengelolaan tambang minyak tradisional terjadi antara masyarakat desa Sungai Angit dan Desa Mangun Jaya, Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kedua belah pihak memiliki pijakan dasar hukum yang berbeda yaitu hukum adat bagi masyarakat desa, sedangkan hukum positif (UUD 1945 dan UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya, masyarakat pun menggunakan kearifan lokal dengan pendekatan tradisional yang bersifat humanis-kekeluargaan yaitu musyawarah mufakat dengan pemerintah. Ada 3 hal dalam kearifan lokal yang ditekankan oleh masyarakat yaitu kepercayaan diri (*self-confidence*), penghormatan diri (*self-respect*) dan harga diri (*self-esteem*). Mereka mencari jalan tengah “*win-win solution*” yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Masyarakat desa maupun pemerintah sama-sama memperoleh keuntungan, sehingga kehidupan sosial masyarakat berjalan secara harmonis.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah bersedia memberikan dukungan dana, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2020). Tambang pasir dan dampak sosial ekonomi masyarakat di pesisir pantai. *SIGn Journal of Social Science*, 1(1), 15-29. <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.
- Crain, W. (1992). *Theories of development: Concepts and application*. Prentice-Hall.
- Dilapanga, R.A. (2017). Sertifikat kepemilikan hak atas tanah merupakan alat bukti otentik menurut undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960. *Lex Crimen*, 6 (5), 137-144.
- Esteban, J., Mayoral, L., & Ray, D. (2022). Ethnicity and conflict: Theory and fact. *Science*, 336(3006). 858-865. <https://doi.org/10.1126/science.1222240>.
- Fajarini, U. (2014). Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2), 123-130. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>.
- Farisi, S., Siswadi, Y., & Gunawan, A. (2022). Peran mediasi kelelahan emosional: Kepemimpinan, self-efficacy dan konflik peran terhadap kepuasan kerja. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 23(1), 23-37. <https://doi.org/10.30596/jimb.v23i1.9602>.
- Harun, J. (2009). Permasalahan minyak dan gas (migas) di Riau. *Jurnal Ekonomi*, 17 (3), 49-54.
- Hasibuan, J. S. & Wahyuni, F. S. (2022). Spiritual leadership dan emotional intelligence terhadap organizational citizenship behavior: Peran mediasi workplace spirituality dan job satisfaction. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 23(1), 93-108. <https://doi.org/10.30596/jimb.v23i1.9617>.
- Junaidi, J., Musnadi, S., Idris, J., & Darusman, D. (2023). Community's motivation to carry out illegal oil mining in Indonesia. *SDG: Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), 01-21. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.540>.
- Lahey, B. B. (2012). *Psychology: An introduction*. McGraw-Hill.
- Lesmana, M. T., Batubara, A. R. R., Alfianita, A., Simatupang, M. P., & Nasution, M. I. (2023). Kinerja karyawan: Pendekatan kepemimpinan transformasional dan kerjasama tim dimediasi kepuasan kerja. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 24(1), <https://doi.org/10.30596/jimb.v24i1.15002>.
- Muhammad, N., Agustian, R. A., & Saifutra, R. D. (2018). Kepastian hukum bagi para pihak pemegang surat tanda bukti atas tanah berupa sertifikat hak milik ditinjau dari hukum agrarian. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 2028-2047.
- Nanda, N. M., Tjahjono, H. K., & Nuryakin, N. (2022). Ethical leadership terhadap employee well-being: Peran mediasi job satisfaction. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 23(1), 72-92. <https://doi.org/10.30596/jimb.v23i1.7999>.
- Nae, F. E. (2013). Kepastian hukum terhadap hal milik atas tanah yang telah bersertifikasi. *Lex Privatum*, 1(5), 54-63.
- Naumi, R. N., & Trilaksana, A. (2015). Pertambangan minyak tradisional di desa wonocolo, kecamatan kedewan, kabupaten bojonegoro tahun 1970-1987. *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 135-146.
- Njatriyani, R. (2018). Nilai kearifan lokal dalam perspektif budaya kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16-31. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.
- Nursalim, N. & Riyono, S. (2022). Analisis perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah dalam penambangan batu andesit di desa wadas. *Mimbar Administrasi: Jurnal Ilmiah FISIP Untag Semarang*, 1(22), 32-49. <http://dx.doi.org/10.56444/mia.v19i1.2970>.
- Oberschal, A. (1978). Theories of social conflict. *Annual Review of Sociology*, 4(1), 291-315. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.04.080178.001451>.
- Parhan, M. & Dwiputra, D.F.K. (2023). A systematic literature review on local wisdom actualization in character education to face disruption era. *JIECR: Journal of Inovation*

- in Education and Cultural Research*, 4(3), 371-379.
<https://doi.org/10.46843/jiecr.v4i3.675>.
- Parmono, K. (2013). Kearifan lokal dalam batik kawung. *Jurnal Filsafat*, 23(2), 134-146.
<https://doi.org/10.22146/jf.13217>.
- Pariyatman, M. H., Santoso, P., & Madjid, A. (2022). Respek dan rekognisi: Resolusi konflik wadas: analisis resolusi konflik wadas dalam perspektif teori rekognisi axel honneth. *Jurnal Komunikatio*, 8(2), 114–125. <https://doi.org/10.30997/jk.v8i2.6712>.
- Priyambada, N. (2023). Strategi penanganan konflik sosial tambang emas PT BSI di wilayah hukum polres Banyuwangi. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), 836-842.
<https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3504>.
- Subiman, N., & Resosudarmo, B. P. (2010). *Tambang untuk kesejahteraan rakyat: Konflik dan usaha penyelesaiannya*.
https://delvedatabase.org/uploads/resources/Nina_Reso_2010.pdf.
- Subadi, T. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Muhammadiyah University Press.
- Subandi, S. (2023). Konflik penguasaan dan pengusahaan sumur tua minyak dan gas bumi di bojonegoro, jawa timur. *Arena Hukum*, 16(1),
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.10>.
- Sugara, D. P. (2013). Pengelolaan sumur minyak tradisional masyarakat penambang desa wonocolo 1900-2006. [Skripsi, Universitas Negeri Malang].
- Tammilehto, J., Bosmans, G., Kuppens, P., Flykt, M., Peltonen, K., Kerns, K.A., & Lindblom, J. (2022). Dynamics of attachment and emotion regulation in daily life: uni- and bidirectional associations. *Cognition and Emotion*, 36(6), 1109-1131.
<https://doi.org/10.1080/02699931.2022.2081534>.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.